



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Propinsi km. 9 Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**  
**NOMOR : 910/ 36 /Ortal/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**  
**Pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa Pemerintah dilingkungan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indoneia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/1/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/65/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 910/1/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menerima pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian; dan
  - c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakannya tugasnya, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal Maret 2017

**KABAG ORGANSASI & TATALAKSANA**  
**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



**Drs. Rahmadi, M. Pd**  
**Nip. 19640315 199303 1 006**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kasubag. Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
NOMOR : 910/ /Ortal/2017  
TANGGAL : Maret 2017

**PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	BAGIAN
1	Azis Andrian NIP. 19810725 200502 1 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah	Bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

**KABAG ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



**Drs. Rahmadi, M. Pd**  
Nip. 19640315 199303 1 006